



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

KOMPLEK PERKANTORAN RAYA LOTING KODE POS 20378 PANYABURAN
SUMATERA UTARA Telp. (0638) 326.01.1 Fax. (0638) 326.01.2
Website : dpmptb.mandailing.go.id Email : dpmptb.mandailing@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL

Nomor : 503/KRB/ID-PAUD/DPMPPTSP/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI HARAPAN MAMA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan amanat undang-undang bidang pendidikan dimana masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan dan berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional PENDIDIKAN ANAK USIA DINI HARAPAN MAMA Nomor 800/001/PAUD-4/2019 tanggal 19 Juni 2019 dan Surat Instrumen Verifikasi Study Kelayakan Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 10 Juli 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal tentang Izin Operasional PENDIDIKAN ANAK USIA DINI HARAPAN MAMA.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal;
7. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Wewenang Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal;



Mengingat
KE-SATU

MEMUTUSKAN

Memberi izin Operasional Kepada
Nama Lembaga **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI HARAPAN
MAMA**
Alamat Lembaga **Desa Bangkajang Kecamatan Batang Natal Kabupaten
Mandailing Natal**
Bertuk Sablon **Kelompok Bermain (KB)**
Penanggungjawab **HAJI NASUTION, S.Pd**

KEDUA

- PALDI tersebut wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Bekerja sesuai dengan peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
 2. Mengikut sertakan teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
 3. Menyampaikan Program tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;
 4. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;
 5. Mengirimkan laporan semester ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sesuai dengan mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal 19 Juli 2019

an. BUPATI MANDAILING NATAL
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL



Dic. PARLIN LUBIS, AP
Camat Tk. I

NIP. 19750906 199412 1 001



Penyusunan 120

1. Bupati Mandailing Natal;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Batang Natal.